



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 11/PP.01-Kpt/7317/Sek-Kab/VIII/2017

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA BELANJA HIBAH LANGSUNG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diperlakukan sebagai hibah dan wajib dilaksanakan, dikelola, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;)

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738;)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423;)
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534;)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Dana Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

18. Keputusan...

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017;

Memerhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 180/346/VII/HUK/2017 dan 35/KPU-025-433393/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA BELANJA HIBAH LANGSUNG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.
- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Pengelola Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala tugas dan wewenang Pejabat/staf yang ditujuk selaku pengelola keuangan sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang dalam hal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 termasuk besaran Honorarium selaku pengelola keuangan sebagaimana Diktum KESATU didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran yang berjalan.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Dengan Berlakunya Surat Keputusan ini, Maka Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 10/Kpts/SesKab/025.433393/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd,

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

RAM LAN

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua KPU Kab. Luwu sebagai Laporan di Belopa;
5. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU
 NOMOR : 11/PP.01-Kpt/7317/Sek-Kab/VIII/2017
 TANGGAL : 14 Agustus 2017
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA BELANJA HIBAH
 LANGSUNG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
 TAHUN 2018 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LUWU

**PELAKSANA PENGELOLA BELANJA HIBAH LANGSUNG PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN
1	Drs. ANDI DARMAWANGSA RAHIM NIP. 19730120 199302 1 001	SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2	RAMLAN, S.Sos.,M.Si NIP. 19850705 201012 1 006	KASUBAG. HUKUM	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3	BUDI HARYONO J, S.Kom NIP. 19790914 200910 1 001	KASUBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM
4	HARTONO A. SONDE, S.Sos NIP. 19681001 199203 1 012	STAF PELAKSANA	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
5	TARSAN NIP. 19700308 200701 1 003	STAF PELAKSANA	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
6	ABAS MANEK NIP. 19800504 200701 1 004	STAF PELAKSANA	BENDAHARA PENGELOUARAN
7	MUKTAR, SE NIP. 19760121 200701 1 020	STAF PELAKSANA	STAF PENGELOLA
8	YERLIANA LAWAPADANG NIP. 19780302 200710 2 001	STAF PELAKSANA	STAF PENGELOLA

Belopa, 14 Agustus 2017

SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU,

ttd,

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

RAMLAN

